

## PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ULU BELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT 252 TAHUN 2023 : 4 Hlm.

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 252 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ULU BELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
  - Bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ulu Belang Kecamatan Satar Mese atas nama Yulianus Jandut
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Tado Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022
  - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pemberhentian dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ulu Belang atas nama Yulianus Jandut untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Desember 2023.

- Lampiran -